



P U T U S A N

Nomor 1695/Pdt.G/2017/PA. Ckr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON , tempat tanggal lahir, Temanggung, 07 Juli 1968, Umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S1, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat: ALAMAT . berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Mei 2017 telah memberikan kuasa kepada **Rohmat, S.Ag.SH.,MH. Lukman Hakim, S.H.I** adalah Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor Yayasan Lembaga Hukum Perselisihan Keluarga dan Perceraian. Yang beralamat: Samping Kanan Masjid Agung Nurul Hikmah Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi, Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON , tempat tanggal lahir, Purwakarta, 01 Mei 1968, Umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S1, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat: ALAMAT . Untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dan memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 21 Agustus 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, dengan Register Nomor 1695/Pdt.G/2017/PA.Ckr. tanggal 21 Agustus 2017 telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan Cerai Talak dengan alasan dan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Januari 1994, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 1137/38/II/1994 tertanggal 03 Januari 1994;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kediaman bersama yang beralamat di: Jalan Bima Citra Utama No.95, RT.001 RW.010, Desa Lambangsari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri serta melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 1. ANAK I (perempuan), umur 20 tahun;
 2. ANAK II (perempuan), umur 15 tahun;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik dan harmonis, namun sejak awal bulan Oktober 2010 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terjadi permasalahan dan perselisihan yang terus menerus dengan penyebabnya:
 - Termohon sering cemburu berlebihan tanpa alasan yang jelas dan menuduh Pemohon mempunyai perempuan idaman lain;
 - Termohon pernah melakukan perbuatan yang tidak patut (kekerasan fisik) terhadap Pemohon;
 - Termohon tidak menghargai dan sering merendahkan ibu kandung Pemohon;
 - Termohon terlalu mencampuri urusan pekerjaan Pemohon;
5. Bahwa pada puncaknya bulan Februari 2017 Termohon Pergi dari rumah kediaman bersama tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon;

PUT. 1695Pdt.G/2017/PA.Ckr Page 2 of 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Ikatan Perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *Sakinah, Mawadah Warahmah* sebagai mana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik putus karena perceraian;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan cerai Talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan Cerai Talak ini dikabulkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dan harmonis seperti semula, upaya perdamaian telah dioptimalkan melalui mediasi yang dipimpin oleh Mediator Atourrokhman, SH, S. Pd. I, namun berdasarkan laporan dari mediator tertanggal 16 Oktober 2017 ternyata upaya damai melalui mediasi tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 21 Agustus 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan

PUT. 1695Pdt.G/2017/PA.Ckr Page 3 of 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Cikarang Nomor: 1695/Pdt.G/2017/PA.Ckr. yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 22 Nopember 2017, sebagai berikut;

1. Kondisi rumah tangga kami baik-baik saja.

Selama (hampir) 24 tahun (2 Januari 1994 – 2 Januari 2018) menikah, Termohon merasa rumah tangga kami tidak mempunyai masalah yang berat, yang melanggar syariat agama Islam. Kalaupun ada pertengkaran, yang terjadi sesekali, Termohon anggap sebagai dinamika kehidupan perkawinan kami, seperti pada umumnya terjadi pada sebuah perkawinan. Dan kamipun cepat berdamai dalam hitungan jam. 24 tahun usia pernikahan bukan sebuah perjalanan yang singkat dan tanpa perjuangan. Kami menikah atas dasar saling mencintai dan menyayangi, yang mulai terbina sejak kami masih duduk di bangku kuliah.

Termohon bahagia menikah dengan beliau, karena beliau baik, cerdas, sangat mencintai Termohon dan sangat bertanggung jawab terhadap keluarga. Alhamdulillah kebahagiaan kami bertambah dengan hadirnya 2 putri kami yang sholeha, cantik dan pintar. Prestasi mereka di sekolah sangat mengagumkan. Termohon mengajari mereka mengaji, membaca dan sholat pertama kali, tanpa bantuan guru. Tak pernah sekalipun Termohon dibantu oleh baby sitter ataupun pengasuh dalam mendidik putri-putri kami. Termohon merasa bersyukur sekali, tidak sia-sia Termohon mengorbankan cita-cita Termohon untuk berkarir dalam pekerjaan yang formal, dengan menjadi ibu rumah tangga, seperti yang diinginkan suami. Termohon mengajarkan mereka kemandirian disela-sela kegiatan mengurus rumah dan hobi menjahit Termohon.

Pada tahun 2011 kami menunaikan ibadah haji bersama, Termohon masih merasakan sikap suami yang mesra, sehingga kami sering mendapat ledekan dari teman jamaah yang lainnya, bahkan dari ustadz pembimbing. Begitupun pada saat Termohon pindah ke Bandung (Juni 2012) karena

PUT. 1695Pdt.G/2017/PA.Ckr Page 4 of 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menemani putri sulung kami yang memulai kuliah di usia yang sangat muda (15 tahun). Suami menyetujui Termohon pindah ke Bandung, karena kami masih khawatir kestabilan emosi putri kami. Suami sangat semangat mencari rumah, karena kami berencana menghabiskan masa pensiun di Bandung. Suami rutin pulang tiap jum'at malam dan kembali hari senin subuh. Termohon merasa sikap suami tambah mesra jika bertemu.

2. Hubungan Termohon dengan mertua baik.

Karena kesibukan suami bekerja dan karena kami berbeda kota (mertua tinggal di Jawa Tengah), Termohon bertemu alm. ibu dan bapak mertua hanya pada saat-saat tertentu (lebaran, liburan). Termohon tidak pernah dengan sengaja tidak menghargai, apalagi menghina beliau. Mungkin karena kami jarang bertemu, terkesan hubungan kami tidak akrab. Termohon menghormati alm. ibu dan bapak mertua sama seperti halnya menghormati alm. orang tua kandung sendiri. Bahkan pertemuan yang terakhir dengan alm. Bapak mertua, sebelum beliau wafat, Termohon berbincang-bincang dengan beliau dalam suasana yang lebih akrab. Kami waktu itu berdiskusi cukup lama. Termohon mohon maaf, kalau kesan tidak akrab ini mengusik hati suami saat ini. Hal itu sudah lama terjadi, karena ibu mertua telah wafat tahun 2012.

3. Termohon Tidak Pernah Mencampuri Urusan Pekerjaan Suami.

Jam kerja suami yang panjang, berangkat jam 7 pagi, kembali ke rumah jam 8-9 malam, membuat kami mempunyai kebiasaan saling menelpon jika suami ada sedikit waktu luang. Bila ada keperluan yang mendesak tetapi beliau sedang meeting atau audit, biasanya kami berkomunikasi lewat SMS. Tidak pernah sekalipun Termohon datang dengan sengaja ke kantor pada saat jam kerja sehingga mengganggu pekerjaan beliau, misal mengganggu waktu meeting. Selama pernikahan kami, hanya sekali Termohon masuk ke ruangan kantornya pada hari sabtu, beberapa tahun lalu saat anak-anak masih kecil, karena ada sesuatu yang harus dikerjakan suami pada saat itu. Walaupun Termohon pernah menjemputnya, Termohon pasti menunggunya



di tempat parkir. Begitu juga saat suami membawa pekerjaan kantor ke rumah, Termohon tidak banyak protes. Biasanya Termohon hanya mengingatkannya waktu sholat dan makan.

Saat Termohon atau anak sakit, pada hari kerja, tidak pernah Termohon meminta suami mengantar ke rumah sakit. Bahkan pernah Termohon masuk ruang rawat inap sendiri, bawa kendaraan sendiri, padahal kondisi Termohon didiagnosa vertigo. Itu karena Termohon tidak mau mengganggu pekerjaan beliau. Yang sering Termohon lakukan hanya minta beliau mengabari saat mau pulang, agar Termohon bisa membereskan pekerjaan/jahitan Termohon dan membereskan rumah, sehingga saat beliau datang, rumah sudah dalam kondisi rapih.

4. Cemburu.

Sifat cemburu sangat manusiawi dimiliki oleh seorang istri, sebagai bentuk ungkapan perasaan Termohon dan cintanya terhadap suami. Apalagi jika suami terlalu sibuk dengan pekerjaannya, cemburu adalah ungkapan seorang istri yang meminta perhatian lebih, yang tidak diungkapkan secara eksplisit. Pada umumnya perempuan tidak mau diperlakukan sambil lalu. Termohon hanya mengeluarkan emosi sunatullah Termohon, meminta perhatian dan kasih Termohonng suami yang lebih lagi. Seperti wahyu Allah SWT dalam surat An-Nisa' (4):19 : "... Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya."

Termohon mohon maaf bila suami merasa terganggu dengan hal ini, bukan maksud Termohon untuk mengekang suami dengan rasa cemburu Termohon ini.

5. Sikap yang Salah.

Perselisihan dalam rumah tangga adalah akibat aksi dan reaksi kedua belah pihak dalam berinteraksi dan berkomunikasi. Mustahil jika akibat ulah



sepihak saja. Masalahnya, siapa yang berkontribusi terbesar dalam perselisihan tersebut, suami atau istri?

Tapi tidak ada gunanya meributkan siapa yang memiliki kontribusi terbesar, karena tidak akan menyelesaikan masalah.

Jika ada sikap Termohon selama ini yang dianggap salah, Termohon mohon maaf yang sebesar-besarnya pada suami Termohon. Tidak ada niat sedikitpun dalam hati Termohon untuk menyinggung hati atau menyakiti beliau. Saat Termohon bersikap salah, itu dikarenakan kondisi yang Termohon hadapi. Saat itu terjadi pertengkaran, Termohon mohon pada suami agar bisa berbicara di kamar, sehingga anak-anak tidak mendengar pertengkaran kami. Tapi suami menolaknya dengan emosi dan mengibaskan tangan Termohon dengan keras, sehingga Termohon akhirnya terbawa emosi. Memang seharusnya Termohon bisa lebih sabar, bersikap lebih tenang, tidak sama-sama emosi. Saat itu kemudian Termohon keluar rumah beberapa jam (berputar-putar di jalan), untuk meredakan emosi masing-masing.

6. Proses Pengadilan.

Termohon kira sumber masalah yang diajukan ke pengadilan ini adalah masalah komunikasi. Karena kesibukan pekerjaan suami yang meningkat akhir-akhir ini dan tinggal berbeda kota membuat komunikasi kami agak terhambat. Apalagi jika ada faktor eksternal yang memperkeruh suasana.

Bagi Termohon masalah ini merupakan ujian bagi perkawinan kami. Sepanjang hidup manusia akan senantiasa diuji baik dengan kesusahan maupun kesenangan. Seperti firman Allah SWT dalam srt Al Baqarah (2):155: "Dan sesungguhnya akan Kami berikan cobaan kepadamu dengan suatu cobaan berupa ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Maka sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar".

Proses pengadilan ini telah menyadarkan Termohon :



- a. Membuat Termohon lebih banyak intropeksi diri akan sikap-sikap Termohon selama ini.
- b. Termohon lebih memahami karakter dan sifat suami lebih dalam lagi.
- c. Kesetiaan adalah fondasi utama bagi kokohnya sebuah keluarga. Kesetiaan pada komitmen pernikahan dan kesetiaan pada pasangan.
- c. Keluarga yang utuh memberikan kebahagiaan yang tak terhingga bagi kehidupan kami

7. HARAPAN TERMOHON SEBAGAI ISTRI:

Termohon mohon dengan sangat pada suami Termohon, agar berbesar hati untuk memaafkan kesalahan-kesalahan Termohon dan berlapang dada memberi Termohon kesempatan untuk memperbaiki diri

Insya Allah, Termohon akan memperbaiki sikap Termohon yang kurang disukai suami. Termohon dan anak-anak bersedia pindah kembali ke Bekasi, dan melupakan cita-cita awal untuk menghabiskan masa pensiun di Bandung. Termohon menyadari kedekatan fisik, pertemuan tiap hari (hidup dalam satu rumah satu kota) lebih memudahkan untuk melanjutkan kembali kehidupan rumah tangga kami dengan normal. Termohon juga mohon bimbingan dari suami sebagai imam keluarga. Harapan Termohon dengan Komunikasi yang baik dan lebih terbuka, baik verbal (bicara langsung atau telepon) maupun non verbal (tulisan, SMS, WA), bisa mempermudah membina hubungan yang lebih harmonis, karena Termohon akan lebih tahu jika diberitahu dengan cara yang baik dan jelas.

Termohon tidak pernah berniat cerai, walau apapun yang sudah terjadi. Karena Termohon masih mencintai dan menyayangi suami. Dan ada 2 anak gadis yang tidak cukup hanya dibiayai dan dikunjungi 1-2 jam/minggu. Mereka masih membutuhkan kehadiran, kasih Termohonng dan perhatian ayahnya secara utuh. Mereka amanah dari Allah Ta'ala untuk kami, yang harus kami pertanggungjawabkan pendidikannya (jasmani dan rokhani) di akhirat kelak. Sangat berat bagi Termohon berjalan sendiri tanpa suami dalam mendidik anak-anak kami. Belum lagi trauma perceraian umumnya

PUT. 1695Pdt.G/2017/PA.Ckr Page 8 of 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdampak buruk pada anak-anak. Pada saat proses persidangan ini saja, anak-anak sudah mengalami beban batin yang berat, terutama putri sulung kami. Dia sangat kecewa karena dia sangat mengidolakan ayahnya (sampai dia pernah berkata akan mencari suami yang seperti ayahnya). Sekarang disaat dia sedang membutuhkan perhatian lebih dari kami untuk membimbingnya dalam penyusunan Tesisnya, kami malah sibuk di pengadilan agama. Sepertinya kami telah mendzolimi anak-anak kami . Astaghfirallaah.

Bagi Termohon, keluarga ibarat sebuah kapal yang sedang berlayar menuju suatu tujuan (akhirat), dimana suami sebagai nahkoda, istri sebagai anak buah kapal (ABK) dan anak-anak sebagai penumpang. Jika kapal menghadapi badai besar atau kapal bocor (faktor alam atau karena dirusak oleh pihak yang tidak bertanggung jawab), sudah sewajarnya seorang nahkoda berusaha melindungi dan menyelamatkan ABK dan para penumpangnya. Begitu pula jika ABK melakukan kesalahan dalam pekerjaannya, nahkoda berkewajiban menegurnya baik-baik. Bila ABK tidak cakap dalam pekerjaannya dan nahkoda tidak sempat/tidak bisa mengajarnya, nahkoda bisa menyuruh sang ABK untuk ikut pelatihan atau memanggil seorang ahli untuk mengajari sang ABK.

Nahkoda tidak bisa begitu saja meninggalkan tanggung jawab dengan meninggalkan kapal yang sedang bermasalah. Meninggalkan ABK tanpa pemberitahuan/teguran terlebih dahulu. Dan meninggalkan para penumpang dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Apalagi kalau sampai nahkoda memilih berlayar dengan kapal lain dengan ABK yang lain pula. Dan kapal yang bermasalah dibiarkan karam. Sungguh sikap yang tidak manusiawi.

Seyogyanya pernikahan yang dibangun oleh rasa cinta antara dua orang kekasih menjadi langgeng dan kokoh. Karena masing-masing terdorong untuk memberikan yang terbaik dan pengorbanan ekstra. Sikap saling memaafkan, saling memahami, saling menerima kelebihan dan kekurangan

PUT. 1695Pdt.G/2017/PA.Ckr Page 9 of 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan akan membuat masing-masing merasa sebagai belahan jiwa pasangannya.

Untuk suamiku tercinta,

Tegakah bapak meninggalkan Termohon (yang tanpa pekerjaan) dan anak-anak begitu saja?.

Setelah 23 tahun mengabdikan sebagai ibu rumah tangga penuh, karena menaati perintah bapak agar bapak bisa fokus berkarir, tidak adakah sisi baik dari diri Termohon yang bisa menjadi pertimbangan untuk melanjutkan pernikahan kita?

Dimanakah perasaan cinta yang menggebu-gebu pada saat dulu bapak melamar Termohon pada orang tua Termohon dan berjanji akan menjaga Termohon sampai akhir hayat?

Tegakah bapak melukai dan mengecewakan perasaan 2 anak gadis bapak yang selalu tekun belajar agar bisa berprestasi yang membanggakan ayahnya?

Termohon mohon dengan sangat : mari kita hadapi ujian ini dengan bersama-sama meningkatkan keimanan, ketakwaan, tawakkal, tabah dan sabar, serta menyikapinya dengan pikiran jernih dan cerdas. Jangan sampai kita terbawa emosi, terbujuk oleh rayuan syetan yang terkutuk yang selalu menggoda manusia untuk bercerai. Karena perceraian yang terjadi akan membuat syetan naik jabatannya, sedangkan manusia menjadi turun.

Kita sudah berjuang keras dengan penuh pengorbanan untuk membangun rumah tangga ini dari nol. Kita telah berjuang bahu membahu agar bisa mandiri, lepas dari orang tua kita. Sangat disayangkan kalau perjuangan kita selama hampir 24 tahun harus hancur karena ego kita, dengan mengorbankan masa depan anak-anak kita serta kebahagiaan yang selama ini kita rasakan.

Termohon mohon maaf sebesar-besarnya pada suami, kalau sebagai istri Termohon belum berbakti sepenuhnya. Berilah Termohon kesempatan lagi untuk memperbaiki pengabdian Termohon sebagai seorang istri dan seorang

PUT. 1695Pdt.G/2017/PA.Ckr Page 10 of 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibu. Bila kita beritikad baik, in syaa Allah kita bisa hidup rukun dengan meluruskan niat kita hanya karena Allah Ta'ala semata.

Semoga Allah SWT menghimpun yang berserak dari kita berdua, memberkahinya dan meningkatkan kualitas keturunan kita, menjadikannya pembuka pintu-pintu rahmat, sumber ilmu dan hikmah serta pemberi rasa aman bagi umat.

Semoga Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita dan memberi hidayah taufiqNya agar kita bisa berkumpul lagi menjadi keluarga yang utuh, sakinan mawaddah warrohmah.

Demikianlah jawaban Termohon atas permohonan cerai talak dari suami Termohon,. Mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan. Kebaikan datangnya dari Allah SWT dan keburukan datangnya dari Termohon.

Termohon mohon dengan hormat kepada **Majelis Hakim** untuk berkenan mempertimbangkan harapan Termohon ini sebagai dasar dalam memutuskan perkara ini dengan bijaksana, tanpa mengesampingkan hati nurani. Besar harapan Termohon untuk segera berkumpul kembali dengan suami tercinta.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan repliknya secara tertulis tertanggal 07 Desember 2017, sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon menolak dalil-dalil yang dikemukakan oleh Termohon kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya dan selanjutnya Pemohon tetap pada dalil-dalil Cerai Gugat **PEMOHON** tertanggal 21 Agustus 2017 yang lalu;
2. Kondisi RumahTangga TIDAK baik-baik saja dan ada kekerasan dalam rumah tangga.

Sebagaimana dijawab oleh Termohon yang menyatakan kondisi rumah tangga baik-baik saja, jawaban itu TIDAKlah benar.

Percekcokan dimulai sejak tahun 2010, karena ada tuduhan kecemburuan adanya pihak ketiga pada Pemohon, sehingga

PUT. 1695Pdt.G/2017/PA.Ckr Page 11 of 28



menimbulkan percekocan. Setelah Termohon pindah ke Bandung sejak 2012 percekocan bertambah lagi, dan pada tahun 2015 dengan adanya pihak ketiga yang mengirim SMS pada Termohon, percekocan semakin sering terjadi. Percekocan dengan kekerasan dalam rumah tangga terjadi lebih dari 10 kali, dengan dua (2) kejadian terakhir diantaranya:

- a. Percekocan dengan kekerasan oleh Termohon pada Pemohon, pada tanggal 29 Januari 2017;

Dengan bukti foto terlampir (Lampiran 2)

- b. Percekocan dengan kekerasan oleh Termohon pada Pemohon, pada tanggal 13 Mei 2017;

Dengan bukti foto terlampir (Lampiran 1)

Dengan adanya percekocan dengan tindak kekerasan itu, bisa dikatakan bahwa rumah tangga TIDAK dalam kondisi baik-baik. Potensi percekocan dengan kekerasan akan kemungkinan semakin besar karena pada saat kondisi Termohon emosi, Pemohon tidak bisa lagi menangani Termohon meskipun dengan cara bicara pelan-pelan, dengan berdiam diri sejenak atau berbicara menegur dengan lebih keras;

3. Hubungan dengan Mertua TIDAK baik

Sebagaimana dijawab oleh Termohon bahwa hubungan dengan mertua itu baik, jawaban itu TIDAKlah benar. Hubungan tidak baik antara Termohon dengan mertua diawali dengan ketidaksetujuan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon, yang berdampak pada komunikasi yang tidak baik antara Termohon dengan mertua (orang tua Pemohon), terutama ibu dari Pemohon. Semasa ibu dari Pemohon masih hidup, ibu Pemohon tidak mau dan enggan berkunjung ke rumah Pemohon karena komunikasi yang tidak baik antara Termohon dengan ibu Pemohon. Bahkan, saat ibu dari Pemohon meninggal dunia pun, Termohon tidak datang ke acara pemakamannya karena masih tidak baik hubungan antara Termohon dengan ibu Termohon. Beberapa bulan setelah ibu Pemohon meninggal dunia, ada perkataan dari Termohon yang menyatakan "Termohon Lega, karena ibu dari Pemohon sudah



meninggal". Perkataan dari Termohon ini membuat Pemohon berkesimpulan bahwa Termohon merasa senang dengan meninggalnya ibu Pemohon dan menimbulkan rasa sakit hati Pemohon, dan hubungan antara Pemohon dengan Termohon semakin tidak baik.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, hubungan antara Termohon dengan mertua TIDAKlah baik. Dalam kaitannya dengan saudara-saudara dari Pemohon, Termohon dengan karakternya, kurang melakukan pendekatan persuasif kepada saudara Pemohon, sehingga hubungan antara Termohon dengan saudara kandung Pemohon dan orang tua Pemohon kurang harmonis. Apalagi ditambah dengan perbedaan pemahaman tentang agama Islam yang dianut antara Termohon dengan keluarga Pemohon. Dengan demikian dikatakan bahwa hubungan antara Termohon dan keluarga Pemohon dikatakan TIDAK baik-baik saja;

4. Mencampuri Urusan PekerjaanSuami

Sebagaimana jawaban Termohon atas gugatan, yang mengatakan bahwa Termohon tidak mencampuri urusan pekerjaan suami (Pemohon) itu TIDAKlah benar.

Seperti diketahui bahwa suami (Pemohon) bekerja sebagai karyawan swasta dari perusahaan di Bekasi dan bertempat tinggal di Bekasi. Karena statusnya sebagai karyawan, berarti suami (Pemohon) harus mematuhi peraturan dari perusahaan dimana suami (Pemohon) bekerja dan menyesuaikan dengan kondisi perusahaan dan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab yang dibebankan kepada suami (Pemohon) sebagai pekerja (karyawan).

Yang dikatakan mencampuri urusan pekerjaan suami (Pemohon) itu bukannya Termohon datang ketempat pekerjaan suami (Pemohon), tetapi lebih pada mencampuri pada pengambil keputusan atas kondisi pekerjaan suami (Pemohon) atau membatasi suami (Pemohon) untuk dapat bisa bekerja sesuai dengan tanggung jawab suami (Pemohon), diantaranya:

PUT. 1695Pdt.G/2017/PA.Ckr Page 13 of 28



1. Membatasi atau melarang suami (Pemohon) untuk datang ke tempat kerja pada saat suami (Pemohon) diperlukan oleh perusahaan untuk melakukan kewajiban sebagai karyawan, sehingga menimbulkan percekocan antara Termohon dengan Pemohon;
2. Termohon mengucapkan kata-kata yang menyakitkan, berkaitan dengan pekerjaan suami (Pemohon), sehingga menimbulkan percekocan, contohnya: Mau-maunya kerja begitu, kaya kuli;
3. Menyalahkan suami (Pemohon) atas keputusan yang diambil suami (Pemohon), dalam hal-hal yang berkaitan dengan keterbatasan dan kondisi perusahaan dimana suami (Pemohon) bekerja;

Dengan kondisi itulah dikatakan bahwa Termohon ikut mencampuri urusan yang berkaitan dengan pekerjaan suami (Pemohon), yang selama ini menjadikan salah satu penyebab terjadinya percekocan dalam rumah tangga;

5. Cemburu Berlebihan

Sebagaimana dikatakan oleh Termohon, bahwa Termohon menyadari telah cemburu berlebihan kepada Pemohon. Cemburu berlebihan ini yang menyebabkan Pemohon merasa terkekang dan dibatasi komunikasinya, dan tidak adanya rasa saling percaya dan dengan adanya tuduhan yang hanya berdasarkan asumsi sehingga menyebabkan percekocan. Percekocan semakin bertambah karena selama ini Termohon kurang memahami karakter suami (Pemohon) yang akhirnya baru diketahui atau disadari oleh Termohon akhir-akhir ini setelah berkonsultasi dengan psikiater;

6. Bahwa Pemohon tetap pada pendirian Pemohon untuk melakukan perceraian, dan Pemohon memberikan dan membayar uang iddah sebesar Rp.10.000.000.- /bulan dan uang mut'ah sebesar Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) kepada Termohon;

PUT. 1695Pdt.G/2017/PA.Ckr Page 14 of 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut diatas, Maka Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak Jawaban Termohon seluruhnya;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon
4. Pemohon membayar uang iddah sebesar Rp.30.000.000.- dan uang mut'ah sebesar Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) kepada Termohon;
5. Menyatakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 02 Januari 1994 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta Propinsi Jawa Barat sesuai dengan Akta Nikah Nomor:1137/38/II/1994 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 13 Desember 2017, sebagai berikut;

1. Kondisi Rumah Tangga

Termohon merasa masalah yang terjadi tahun 2010 bukan percekocokan yang berat, hanya perselisihan rumah tangga biasa dimana seorang istri merasa cemburu karena ada gosip suami memiliki hubungan dekat dengan salah satu stafnya. Kecemburuan adalah sikap yang wajar dimiliki seorang istri yang ingin mempertahankan pernikahannya. Tetapi masalah itu sudah diselesaikan dengan baik dan hubungan kami kembali normal.

Foto-foto terlampir (lampiran 1), diambil tahun 2010 sampai 2014, sebagai bukti bahwa kondisi hubungan kami baik-baik saja terlihat dari ekspresi

PUT. 1695Pdt.G/2017/PA.Ckr Page 15 of 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami yang tertawa ceria. Pertengkaran yang terjadi Termohon anggap sebagai riak-riak gelombang rumah tangga, bukan digalilebih dalam untuk mencari-cari kesalahan dengan tujuan menyudutkan dan menyingkirkan pasangan.

Tetapi sejak akhir tahun 2015 Termohon merasakan perubahan perilaku suami secara drastis. Kemudian terbukti bahwa suami sudah memiliki niat untuk tidak mempertahankan keharmonisan keluarga. Diantaranya:

- Suami merekam setiap kejadian percekcoan (walaupun disangsikan sebagai barang bukti : tidak ada saksi dan surat visum dokter). Sedangkan Termohon tidak pernah membuat rekaman atau visum atas kekerasan yang dilakukan suami (ada saksi jika diperlukan).
- SMS gelap yang tidak diketahui dengan jelas pengirimnya dijadikan tuduhan terhadap istri dan terus diungkit-ungkit sehingga timbul percekcoan.

PUT. 1695Pdt.G/2017/PA.Ckr Page 16 of 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon berusaha membicarakan hal tersebut secara baik-baik, mengajak suami bermusyawarah dan berpikir secara dewasa. Namun suami malah semakin sering emosi, memaki-maki dengan kata-kata kasar dan tidak pantas (salah satunya kata “anjing” terucap oleh beliau beberapa kali), berbohong, membatasi komunikasi dengan Termohon dan anak-anak, sulit ditemui secara langsung, dan bahkan Termohon pernah diusir secara kasar ketika berkunjung ke rumah Bekasi. Ketika Termohon mendapatkan perlakuan kasar dari suami tentunya Termohon reflek membela diri dengan tenaga seadanya sebagai perempuan. Sekarang suami menuduh Termohon melakukan kekerasan fisik dan mengklaim tidak bisa menangani Termohon karena Termohon yang tidak bisa diajak bicara dengan pelan-pelan.

Kecemburuan Termohon beralasan, karena pada tanggal 24 September 2017 Termohon menemukan keberadaan seorang wanita di rumah kami di Bekasi (kedua putri kami, tetangga dan supir menjadi saksinya). Wanita itu bernama ENDAH RAHAYU SUNARYA (foto terlampir pada Lampiran 2), seorang janda 2 anak, 39 tahun, seorang sales pabrik elektronik di Pasuruan, yang diakui suami telah dinikahnya secara siri tanggal 16 agustus 2017, kemudian diralat lagi menjadi tanggal 18. Tetapi Termohon menemukan bukti transferan ke rekening wanita itu di bulan Mei dan juni (wallahu'alam). Dan ternyata suami telah melakukan bisnis secara diam-diam dengan mertua barunya sehingga terlibat utang piutang.

2. Hubungan Dengan Mertua.

Mengungkapkan kembali masa lalu berkaitan dengan hubungan Termohon dengan mertua menjadi tanda tanya besar, mengingat ibu mertua sudah meninggal 5 tahun lalu. Mengapa baru sekarang dipermasalahkan setelah 23 tahun perkawinan?

Dari awal suami sudah mengetahui bahwa ibu mertua tidak menyetujui perkawinan ini karena beliau ingin putranya(pemohon) menikah setelah kedua adiknya lulus kuliah (5-7 tahun kemudian). Tapi suami tetap memutuskan untuk menikah dengan Termohon. Semestinya suami sudah mempertimbangkan resiko atas keputusannya ini dan bertanggung jawab

PUT. 1695Pdt.G/2017/PA.Ckr Page 17 of 28



(seperti yang dijanjikan pada orang tua Termohon ketika melamar), bukan malah menyalahkan semuanya pada istri.

Sebagai konsekuensi suami mengambil keputusan yang nekad dengan menikahi Termohon, walaupun ibu beliau tidak setuju, seharusnya suami menjembatani dan mengkondisikan sehingga hubungan Termohon dengan ibu mertua bisa lebih harmonis, bukan malah mengompromi.

Waktu ibu mertua wafat, Termohon tidak datang justru karena

Termohon patuh pada perintah suami. Suami memutuskan Termohon tidak perlu menyusul beliau yang sudah lebih dulu berangkat ke Jawa dari Bekasi mengingat kondisi saat itu:

- a. Anak-anak sedang menghadapi ujian-ujian.
- b. Di rumah masih ada 2 tukang bangunan yang sedang memperbaiki rumah kami. Karena kami baru pindah sekitar 3-4 bulan ke Bandung
- c. Tidak ada asisten rumah tangga, sehingga tidak mungkin Termohon meninggalkan anak-anak dengan adanya tukang di rumah.
- d. Bulan Ramadhan mendekati hari raya Idul Fitri. Termohon tidak berani menyendir dari Jawa Barat ke Jawa Tengah mengingat padatnya arus kendaraan.

Perbedaan pemahaman agama antara keluarga Termohon dan keluarga suami, sejak awal (sebelum menikah) suami sudah mengetahuinya. Kenapa harus dipermasalahkan sekarang? Bukankah ajaran Islam yang dibawa Rasulullah SAW adalah sama? Perbedaan pemahaman masalah fikih seharusnya jangan dijadikan alasan untuk memecahkan keluarga.

Perkataan "lega setelah ibu meninggal", seingat Termohon justru itu perkataan suami. Mengapa sekarang dituduhkan jadi perkataan Termohon? Masalah hubungan dengan mertua adalah alasan yang dicari-cari sebagai modus penguat untuk mencari-cari kesalahan istri untuk menutupi perselingkuhan suami. Bila selalu menengok ke belakang, mengungkit masalah-masalah yang telah lalu, kita tidak akan mempunyai waktu untuk melangkah ke depan!.

3. Mencampuri Urusan Pekerjaan Suami

PUT. 1695Pdt.G/2017/PA.Ckr Page 18 of 28



Termohon menganggap ini pernyataan yang terlalu dibuat-buat dengan alasan:

1. Suami memiliki jabatan yang tinggi sebagai Direktur di perusahaan internasional. Secara ilmu manajemen pun tidak mungkin bawahan mempengaruhi keputusan atasan, apalagi seorang istri yang tidak pernah bekerja dan tidak terlibat dengan kegiatan kantor (kecuali family gathering)
2. Peran otoritas suami dalam rumah tangga juga sangat besar, mulai dari kegiatan sehari-hari sampai keputusan besar. Bahkan pemilihan hiasan bunga di dalam rumah saja harus keputusan beliau.
3. Sebagai istri, Termohon hanya mempunyai hak mengingatkan dan memberi saran untuk menjaga kesehatan dan keselamatan beliau dalam bekerja. Apalagi suami Termohon adalah seorang *workaholic* dan pernah mengeluhkan kondisi jantungnya.
4. Termohon mengingatkan semata-mata agar ada keseimbangan waktu antara pekerjaan dan kantor, bukan untuk menghambat. Karena beberapa bulan terakhir suami menolak pulang ke Bandung dengan alasan ada pekerjaan setiap hari Sabtu dan Minggu.

4. Cemburu Berlebihan.

Suami menuduh istri sering cemburu berlebihan, namun Termohon hanya merasa cemburu pada batas wajar sebagai istri, yang dipicu oleh sikap suami yang berubah sangat drastis sejak akhir 2015. Sebelumnya, suami adalah sosok yang baik, humoris, penuh perhatian dan bertanggung jawab terhadap keluarga. Kemudian suami berubah menjadi sangat pemarah, sering berbohong dan tidak memperdulikan lagi keluarga. Sehingga timbul kecurigaan adanya Wanita Idaman Lain (WIL). Termohon berusaha menciptakan komunikasi terbuka dengan suami, namun suami selalu merespons dengan amarah dan kekasaran sehingga Termohon memutuskan untuk berkonsultasi dengan psikiater. Ternyata naluri istri benar, bahwa semua perubahan sikap suami ini karena kehadiran WIL.



Apapun yang sudah terjadi, Termohon tetap berharap perkawinan kami bisa berlanjut, tidak terjadi perceraian diantara kami. Mengingat ada 2 anak gadis kami yang membutuhkan kasih sayang bapaknya secara utuh. Bukan hanya biaya hidup! Termohon tetap menginginkan keutuhan keluarga dalam membimbing putri-putri kami, tanpa kehadiran pihak ke 3. Walaupunsuami pernah mendua, bila masih memiliki itikad baik, Termohon bersedia menerima kembali kehadiran suami, dengan syarat:

- a. Suami benar-benar menceraikan Endah Rahayu Sunarya dan menuliskannya dalam sebuah pernyataan resmi.
- b. Kami berkumpul kembali dalam satu rumah, satu kota.

Perselisihan ini bisa menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kami untuk merubah sikap dan perilaku kami masing-masing menjadi lebih baik, sesuai dengan harapan pasangan. Saling memaafkan atas kesalahan pasangan, lebih saling menghargai dan menghormati serta menerima segala kelebihan dan kekurangan pasangan. Peristiwa yang sudah terjadi tidak perlu dipermasalahkan lagi.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, Termohon mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim agar berkenan mempertimbangkan hal tersebut dan mengadakan seadil-adilnya demi kebenaran dengan memberi keputusan sebagai berikut:

1. Menolak jawaban dan alasan pemohon yang memutarbalikkan fakta dan mencari-cari kesalahan, demi tujuan melakukan perselingkuhan dan menikah siri, mengkhianati tujuan pernikahan dengan Termohon sebagaimana tertuang dalam janji pernikahan. Termohon sebagai istri tidak melanggar janji pernikahan, justru suaminya (pemohon) yang melanggar janji pernikahan.
2. Agar menolak permohonan suami (pemohon) seluruhnya dan tidak memberi izin Talak satu Raj'i kepada suami (pemohon), Chasri Idham bin Chalil Budi Suwirjo.
3. Uang iddah dan mut'ah yang ditawarkan tidak sebanding dengan pengorbanan Termohon selama ini melepaskan kesempatan melanjutkan kuliah dan bekerja, mendukung karir suami (pemohon) sepenuhnya dengan menjadi ibu rumah tangga sesuai dengan perintahnya. Termohon meminta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPR (Kredit Pemilikan Rumah) yang Termohon tempati di Bandung, dilunasi seluruhnya (1,2 Miliar IDR) sebagai kompensasi suami melarang istri bekerja formal selama ini.

Bahwa, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa: Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor; 1137/38/II/1994 tanggal 03 Januari 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta Jawa Barat, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberitanda dengan Bukti P;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan bukti bukti tentang keterangan saksi-saksi walaupun telah diberikan waktu yang cukup selama tiga kali penundaan sidang yaitu pada persidangan tanggal 21 dan 28 Desember 2017 dan pada persidangan tanggal 11 Januari 2018;

Bahwa Termohon mengajukan bukti surat berupa;

1. Print out foto/gambar Pemohon dan Termohon bersama anak-anak Pemohon dan Termohon, bermaterai cukup dan telah dilegalisir pos (Bukti T.1)
2. Print out foto/gambar Pemohon dan Termohon bersama anak-anak Pemohon dan Termohon, bermaterai cukup dan telah dilegalisir pos (Bukti T.2)
3. Print out foto/gambar Pemohon dan Termohon bersama anak-anak Pemohon dan Termohon, bermaterai cukup dan telah dilegalisir pos (Bukti T.3)
4. Print out foto/gambar seorang wanita, bermaterai cukup dan telah dilegalisir pos (Bukti T.4)

Bahwa Termohon mengajukan dua orang saksi yang telah disumpah didepan sidang, yaitu;

1. SAKSI I , umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di ALAMAT ;

Berdasarkan pertanyaan Majelis Hakim saksi tersebut memberikan keterangan yang selengkapanya sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan perkara ini yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

PUT. 1695Pdt.G/2017/PA.Ckr Page 21 of 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Termohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berumah tangga terakhir di Bekasi;
- Bahwa sejak tahun 2012 Pemohon dan Termohon sepakat bahwa Termohon bertempat tinggal di ALAMAT ;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari Termohon bahwa Pemohon jarang pulang ke Bandung;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Pemohon kenapa jarang pulang, lalu dijawab oleh Pemohon bahwa Pemohon sibuk dengan pekerjaannya ;
- Bahwa tentang perselingkuhan, saksi pernah menanyakan langsung kepada Pemohon tetapi Pemohon membantahnya ;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dan masih sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tidak bercerai ;

2. SAKSI II , umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di ALAMAT ;

Berdasarkan pertanyaan Majelis Hakim saksi tersebut memberikan keterangan yang selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan perkara ini yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena bertetangga di Bekasi sejak tahun 2004;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri telah dikaruniai dua orang anak ;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon tinggal di Bandung karena menemani anaknya yang kuliah di Bandung;

PUT. 1695Pdt.G/2017/PA.Ckr Page 22 of 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar dari Pemohon bahwa ibu Pemohon tidak suka dan tidak setuju Pemohon menikah dengan Termohon ;
- Bahwa Termohon sering cemburu pada Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat ada perempuan yang datang ke rumah Pemohon di Bekasi;
- Bahwa Pemohon masih pulang ke rumahnya di Bekasi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula untuk bercerai dan mohon dikabulkan dan jika terjadi perceraian Pemohon akan memberikan nafkah iddah sejumlah Rp 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) selama masa iddah dan mutah berupa uang sejumlah Rp 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah)

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 31 Januari 2018 yang pada pokoknya tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Pemohon dan tidak ingin bercerai;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita cara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kehendak Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis.* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim setiap kali di persidangan telah berupaya mendamaikan Pemohon agar rukun kembali dalam rumah tangga yang harmonis dengan Termohon, upaya perdamaian juga telah dioptimalkan melalui mediasi sebagaimana kehendak Peraturan

PUT. 1695Pdt.G/2017/PA.Ckr Page 23 of 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 yang dipimpin oleh mediator bersertifikat, namun semua upaya tersebut tidak berhasil medamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon dan penjelasannya di depan persidangan, pada pokoknya alasan permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan, alasan tersebut dinilai telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan rumah tangganya dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan meskipun pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil yang disebabkan;

- Termohon sering cemburu berlebihan tanpa alasan yang jelas dan menuduh Pemohon mempunyai perempuan idaman lain;
- Termohon pernah melakukan perbuatan yang tidak patut (kekerasan fisik) terhadap Pemohon;
- Termohon tidak menghargai dan sering merendahkan ibu kandung Pemohon;
- Termohon terlalu mencampuri urusan pekerjaan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawabannya yang pada pokoknya membantah seluruh alasan dan dalil-dalil permohonan Pemohon dan masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam posita permohonannya menyatakan telah terikat dalam perkawinan yang sah dengan Termohon, maka untuk membuktikan ikatan perkawinan tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.) yang dinilai sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.) berupa fotokopi Kutipan akta nikah Pemohon dan Termohon merupakan fotokopi sah dari akta otentik,

PUT. 1695Pdt.G/2017/PA.Ckr Page 24 of 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja dibuat sebagai alat bukti, keberadaannya tidak dibantah oleh Termohon, dan isinya relevan dengan permohonan Pemohon sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Pemohon dan Termohon dinilai sebagai pihak yang tepat dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa oleh karena alasan dan dalil-dalil permohonan Pemohon tentang alasan pertengkar dan perselisihan yang menyebabkan tidak rukunnya rumah tangga dibantah seluruhnya oleh Termohon, maka Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut. Hal ini berdasarkan Pasal 163 HIR, "*Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengutip hadits Nabi, riwayat al-Baihaqi, yang menjadi pendapat Majelis :

البينة على المدعى واليمين على من انكر (رواه البيهقي)

Artinya: "Pembuktian dibebankan kepada Pemohon sedangkan sumpah dibebankan kepada orang yang ingkar".

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkar, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 22 ayat (2)

PUT. 1695Pdt.G/2017/PA.Ckr Page 25 of 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis perlu mendengar keterangan saksi keluarga atau orang-orang dekat Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon ternyata tidak dapat membuktikan dalil dalil dan alasan permohonannya baik dengan bukti surat maupun saksi-saksi walaupun telah diberikan waktu seluasnya selama tiga kali kesempatan penundaan sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan alasan-alasan perceraian tersebut sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan dan dipertimbangkan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan permohonan Pemohon dinyatakan tidak terbukti, oleh karenanya permohonan Pemohon yang memohon supaya Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon harus ditolak sesuai dengan pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak terbukti dan ditolak, maka bukti-bukti dari Termohon tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon;

PUT. 1695Pdt.G/2017/PA.Ckr Page 26 of 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 441.000,- (Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian dijatuhkan putusan ini di Cikarang, pada hari Kamis tanggal 15 Pebruari 2018 Masehi. bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1439 Hijriyah. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari Dra. Hj. SAHRIYAH, S.H.,M.SI., sebagai Hakim Ketua Majelis, serta IKIN, S. Ag., dan DRS. SAYUTI sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Dra. Nia Sumartini sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon/Kuasa Hukumnya dan Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. SAHRIYAH, S.H.,M.SI.

Hakim Anggota,
ttd

Hakim Anggota,
ttd

IKIN, S. Ag

DRS. SAYUTI

Panitera Pengganti,
ttd

DRA.NIA SUMARTINI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 350.000,-

PUT. 1695Pdt.G/2017/PA.Ckr Page 27 of 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 441.000,-
(Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Catatan :

Salinan Putusan ini diberikan atas permintaan Termohon pada tanggal 11 April 2018 dan telah berkekuatan hukum tetap;

Untuk salinan yang sah dan sama bunyinya
Oleh Panitera,

H. Dede Supriadi, SH.,MH.

PUT. 1695Pdt.G/2017/PA.Ckr Page 28 of 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)